



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Xxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx, Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 2 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 15 April 2016;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 26 Maret 2017;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak mau mengantar dan tidak ada memberi biaya kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxx bahkan Tergugat juga tidak mau mengantar Penggugat di pelabuhan dan saat itu Tergugat hanya mengantar Penggugat sampai depan rumah saja, alasan Tergugat tidak mau mengantar Penggugat pulang karena Tergugat sibuk kerja, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak dengan menggunakan uang hasil penjualan perhiasan anak;
5. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak;
6. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau pulang ke Jawa Timur tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat;
7. Bahwa sejak Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak namun setiap setahun sekali Tergugat ada mengirimkan uang untuk anak membeli baju lebaran;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw Tanggal 4 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 15 April 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Saksi:

1. **Xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XxxXxx, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 di Xxx Kabupaten Xxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama dua bulan tinggal di Xxx, rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tinggal di Jawa rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua bulan Penggugat dan Tergugat rukun;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah mertua Penggugat saksi tidak tahu kondisi rumah tangga mereka;
 - Bahwa pada bulan November Penggugat dengan membawa anaknya pulang ke Xxx dan tidak ditemani oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah kurang lebih tiga bulan Penggugat tinggal di Xxx, suaminya menelpon Penggugat dan mengatakan menceraikan Penggugat dan saksi mendengar sendiri;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tinggal di Xxx tahun 2020, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat. Tergugat hanya tiga kali memberikan uang kepada anaknya saat akan lebaran jumlahnya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat di Xxx tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XxxXxx. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun dan setelahnya mereka pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa;
 - Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Penggugat rumah tangga mereka dalam keadaan rukun;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2020 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Xxx dengan membawa anaknya dan tidak ditemani oleh Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2020 tidak lama setelah Penggugat tinggal di Xxx, Tergugat pernah menelpon Penggugat dan menceraikan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Xxx sejak tahun 2020 tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha meminta Tergugat untuk menjumpunya dan kembali ke Jawa tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw tanggal 4 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat membiarkan Penggugat tinggal terpisah, dimana

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Xxx Kabupaten Xxx sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Xxx di Jawa Timur, meskipun Penggugat telah berusaha meminta Tergugat untuk menjemputnya. Selain itu selama pisah tersebut, yaitu sejak bulan November 2020 hingga saat ini (dua tahun lebih dua bulan) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti dan P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai saat ini dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi atau menjemput Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu anak;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat karena tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan juga tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan tinggal terpisah dan salah satu atau keduanya sudah tidak menghiraukan maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena keduanya telah hidup terpisah sejak bulan November 2020 hingga sekarang. Niat Penggugat untuk pulang menjenguk orang tuanya yang sakit justru tidak bisa balik kembali ke rumah bersama dengan Tergugat di Jawa karena Tergugat tidak mau menjemput atau membiayai Penggugat untuk biaya perjalanan. Disamping itu Tergugat justru mengatakan menceraikan Penggugat melalui telpon dan seolah membenarkan perkataan cerai tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tersebut. Hal tersebut membuat Penggugat merasa rumah tangga yang ia bina dengan Tergugat seperti tidak saling memberi manfaat. Adanya perkawinan seperti tidak adanya, karena Penggugat harus hidup dan menghidupi anak seorang diri tanpa hadirnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian akan membuat Penggugat jatuh pada rasa putus asa yang berkepanjangan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi Penggugat karena sebagai seorang wanita Penggugat merasa sangat berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian. Kesabaran Penggugat sejak pisah tahun 2020 tidak berbalas dengan kembalinya Tergugat dan juga tidak lagi memberikan nafkah Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun dalam hal ini Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tetapi kepergian tersebut selain beralasan juga atas seizin Tergugat. Dan sikap Tergugat yang kemudian tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya bahkan mengatakan menceraikan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah bisa dimaknai Tergugatlah yang melalaikan kewajibannya selama lebih dari dua tahun dan selama itu juga mereka telah pisah tempat tinggal sehingga telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Perincian biaya :

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp310.000,00
Jumlah	Rp975.000,00

Terbilang : sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Mpw